

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 09/06/2023, Diterbitkan: 10/06/2023

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1025/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL MENGENAI KUALITAS KENDARAAN BERMOTOR

Jerry¹, Efrida Ratnawati Gultom²

¹) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Email: jerryworkone@gmail.com

²) Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Email: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Jerry¹

ABSTRACT

The quality of motor vehicles, especially cars, is very important when used in various conditions. Car manufacturers/sellers are required to ensure the quality of their products. Consumers as buyers/consumers or users must receive protection from the quality of the products they buy. If the product consumed by consumers has hidden defects, it is appropriate for consumers to be given legal protection, so that in the future there will be no legal problems. Legal certainty regarding consumer protection needs to be understood by consumers, aiming for consumers to have the knowledge to make claims, as well as receive appropriate after-sales service from producers/sellers. Therefore, consumers need to be protected by the positive laws that apply in Indonesia. The law used for consumer protection is the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. If there are legal issues related to products that are not suitable for consumption by consumers, consumers have several ways to settle through legal channels, namely through courts or alternative dispute resolution outside the court. So that in the future the relationship between the seller/manufacturer and the buyer/consumer has balance in the eyes of the law, and has legal certainty that can be accounted for.

Keywords: *Hidden defects; Consumer; Car; Consumer protection; Product.*

ABSTRAK

Kualitas kendaraan bermotor khususnya mobil sangat penting pada saat digunakan dalam berbagai kondisi. Produsen/penjual mobil wajib memastikan kualitas produknya. Konsumen sebagai pembeli/konsumen atau pemakai wajib mendapat perlindungan dari kualitas produk yang dibelinya. Apabila produk yang dikonsumsi oleh konsumen memiliki cacat tersembunyi sudah selayaknya konsumen wajib diberikan perlindungan hukum, sehingga kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum. Kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen perlu dipahami oleh konsumen, bertujuan agar konsumen memiliki pengetahuan untuk melakukan *klaim*, serta

mendapat layanan purna jual yang selayaknya dari produsen/penjual. Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang digunakan untuk perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bila terjadi permasalahan hukum terkait produk yang tidak layak dikonsumsi oleh konsumen, maka konsumen mempunyai beberapa cara untuk melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sehingga kedepannya hubungan antara penjual/produsen dan pembeli/konsumen mempunyai keseimbangan dimata hukum, dan memiliki kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Cacat Tersembunyi; Konsumen; Mobil; Perlindungan Konsumen; Produk.

PENDAHULUAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1025/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL mengadili perkara perdata (untuk selanjutnya disebut Putusan PN Jaksel), dengan pihak-pihak yaitu Penggugat yang terdiri dari Yosua Pangihutan L. Tobing (Penggugat I), Daniel Efendi (Penggugat II), Christine (Penggugat III), Iswardhi (Penggugat IV), Khendi (Penggugat V), Panji Ginanjar Sapurta (Penggugat VI), dan Washadi Bin Dasmad (Penggugat VII) untuk selanjutnya bersama-sama disebut Para Tergugat, melawan Tergugat yang terdiri dari PT Sokonindo Automobile (Tergugat I), PT Sentra Multi Karya/DFSK Kranji (Tergugat II), PT Auto Indo Utama (Tergugat III), PT Citra Nusa Wahana/DFSK Bekasi (Tergugat IV), PT Sinar Terang Mobillindo/DFSK Jakarta Timur (Tergugat V), PT Sinar Inti Harapan/DFSK Cimanggis (Tergugat VI) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Tergugat.

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Para Tergugat dalam perkara telah melakukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat *Obscuur Libel* sebab telah mencampur-adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, dan juga salah satu Tergugat melakukan eksepsi gugatan *Error in Persona*. Ditambahkan dalam eksepsi tersebut yaitu gugatan kurang pihak. Upaya mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil.

Perkara diawali dari Para Penggugat yang telah membeli kendaraan bermotor berupa mobil merk DFSK type Glory 580 1.5 CVT keluaran tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut Mobil DFSK). Kendaraan tersebut mempunyai masalah yaitu tidak dapat berjalan ditanjakan, atau dengan kata lain tidak kuat menanjak dengan beberapa kondisi yang dialami dari masing-masing Penggugat. Masing-masing Penggugat telah memeriksa, memperbaiki, melakukan *maintenance* sesuai dengan *manual book* dan buku servis resmi dari Agen Tunggal Pemegang Merk (selanjutnya disebut ATPM) DFSK dan/atau Dealer. Namun seluruh upaya tersebut masih belum ada perubahan yang signifikan, dan tetap mobil ini tidak kuat menanjak. Sehingga Para Penggugat berasumsi mobil DFSK tersebut diatas mempunyai cacat tersembunyi.

Mobil DFSK milik Para Penggugat mempunyai permasalahan yang sama yaitu intinya tidak dapat berjalan di tanjakan. Para Penggugat mendalilkan mobil yang dijual Para Tergugat mempunyai cacat produksi dan/atau cacat tersembunyi. Hal ini sangat berbahaya bagi pemilik

Mobil DFSK, sebab apabila mobil dioperasikan/ digunakan secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas dan/atau kecelakaan yang fatal dengan berbagai kondisi seperti kerusakan barang milik orang lain dan bahkan sampai menciderai atau mengancam jiwa makhluk hidup disekitarnya.

Para Tergugat selaku pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang rusak dan/atau cacat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pada Pasal 8.

Bahwa menurut Para Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan transaksi jual beli, dalam kewajiban penjual terhadap pembeli untuk menjamin dan menanggung kendaraan berupa mobil Para Penggugat terhadap cacat tersembunyi yang sedemikian rupa sehingga kendaraan Para Penggugat tidak dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Para Penggugat sebagai konsumen, oleh karena itu salah satu tuntutan Para Penggugat yaitu mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian, maka dari Para Penggugat meminta pertanggung jawaban dari pihak DFSK selaku penjual untuk menuntut kembali uang dari harga pembelian mobil DFSK tersebut, sesuai dasar hukum Pasal 1507 KUHPerdara. Tanggung jawab penjual terhadap produk cacat tersembunyi memiliki makna yang berbeda dengan tanggung jawab seperti pada umumnya. Letak tanggung jawab penjual terhadap produk cacat tersembunyi berada pada unsur bahwa produk tersebut dapat membahayakan atau merugikan konsumen atau tanggung jawab yang disebabkan karena terjadinya kerusakan atau tidak dapat berfungsinya produk itu sendiri. Kriteria produk cacat tersembunyi yang menjadi tanggung jawab penjual, yaitu:¹

1. Penjual mengetahui produk cacat akibat cacat manufaktur, berusaha menyembunyikan kepada konsumen, dan tetap menjualnya kepada konsumen.
2. Penjual tidak mengetahui produk cacat akibat cacat manufaktur, dan tetap menjualnya kepada konsumen.
3. Penjual mengetahui produk cacat akibat cacat desain/bentuk, berusaha menyembunyikan kepada konsumen, dan tetap menjualnya kepada konsumen.
4. Penjual tidak mengetahui produk cacat akibat cacat desain/bentuk, dan tetap menjualnya kepada konsumen.
5. Penjual mengetahui produk cacat akibat cacat peringatan (cacat industri), berusaha menyembunyikan kepada konsumen, dan tetap menjualnya kepada konsumen.
6. Penjual tidak mengetahui produk cacat akibat cacat peringatan (cacat industri), dan tetap menjualnya kepada konsumen.

Para Tergugat menagkis gugatan yang diajukan Para Penggugat *Obscuur Libel* sebab seharusnya gugatan ini adalah wanprestasi oleh karena hubungan hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan hukum jual beli yang termasuk ruang lingkup hukum perikatan perdata yang lahir dari hubungan hukum antara subjek hukum (penjual dan pembeli).

¹ Banu Ariyanto, Hari Purwadi, Emmy Latifah, "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring," *Jurnal Ilmu Hukum* (2021): 116 – 117, accessed April 09, 2023, <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>.

Selanjutnya gugatan disebut *Error in Persona* disebabkan Para Penggugat keliru menarik Tergugat VI sebagai pihak dalam gugatan karena tidak memiliki hubungan hukum. Kedudukan Tergugat VI hanya selaku bengkel yang tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita Penggugat VII. Ditambahkan eksepsi yang terakhir yaitu gugatan ini kurang pihak oleh karena Para Tergugat telah melakukan uji fisik dan uji kelaikan kendaraan serta telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 dan telah mendapat sertifikasi uji kelaikan dari Kementerian Perhubungan. Sehingga menurut Para Tergugat, seharusnya Para Penggugat menggugat Kementerian Perhubungan karena telah mengeluarkan sertifikat uji kelaikan pada mobil DFSK tersebut.

Pada akhir perkara tingkat, Majelis Hakim memutuskan untuk mengadili Dalam Kompensi, Dalam Eksepsi yaitu menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak. Dalam Pokok Perkara yaitu menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Dalam Rekonpensi yaitu menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya. Dalam Kompensi dan Rekonpensi yaitu menghukum Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kualitas kendaraan bermotor yang telah dibeli, dan diservis sesuai ketentuan yang ditentukan oleh ATPM, oleh karena Para Penggugat menyatakan bahwa produk tersebut cacat tersembunyi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 1025/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL ini?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Penelitian diteliti dengan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.³ Penelitian ditunjang dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴

Jenis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

³ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm 157.

⁴ Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

1. Peraturan perundang-undangan
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
 - iii. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) selanjutnya disebut UUPK).
 - iv. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018, Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (PM 33 Tahun 2018).
2. Putusan pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1025/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari data-data yang menunjang mengenai bahan hukum primer, contohnya jurnal-jurnal, pendapat para ahli, artikel, serta hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen, serta artikel internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Kualitas Kendaraan Bermotor Apabila Terdapat Cacat Tersembunyi

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

- a. Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.
- b. Hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebab apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya tuntutan yang berhak agar yang mempunyai kewajiban itu memenuhi kewajibannya dan melahirkan putusan hakim pengadilan dapat memaksa agar kewajibannya dipenuhi. Kewajiban yang timbul dari suatu perikatan baik dari perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari Undang- Undang disebut juga kewajiban hukum.⁵

Product liability merupakan tanggung jawab oleh produsen yang notabenenya adalah pelaku usaha kepada konsumen apabila kedepannya terjadi kerugian barang/ jasa yang dialami oleh konsumen dalam suatu transaksi.⁶

⁵ Raden Ajeng Astari Sekarwati, Susilowati Suparto, "Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa." *Jurnal Bina Mulia Hukum* (2021): 277, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>.

⁶ Rudolf S. Mamengko, "Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2016): 1-10.

Cacat tersembunyi adalah keadaan benda yang telah dibeli oleh pembeli yang terdapat adanya cacat yang tidak kelihatan, sehingga membuat benda tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan tersebut atau mengurangi kepuasan pemakaian yang dimaksud, sehingga seandainya pembeli tahu bahwa benda itu terdapat cacat yang tersembunyi, ia mungkin tidak akan membelinya atau membeli dengan harga di bawah harga yang sebenarnya. Akan tetapi untuk menentukan ukuran bahwa benda yang dibelinya itu mengandung adanya cacat tersembunyi adalah merupakan hal yang sulit, hal ini karena pandangan setiap orang tidak sama atau berbeda. Mungkin ada seorang pembeli yang tetap mau membeli benda tersebut, meskipun ada cacat yang tersembunyi dengan harga yang berlaku pada umumnya, tetapi ada juga seorang pembeli yang tidak mau membelinya walaupun dengan harga yang berkurang.⁷

Pada kasus tersebut, Para Penggugat mengalami hal-hal yang tidak *safety*, dan berbahaya dalam mengkonsumsi produk yaitu mobil DFSK ini, terutama apabila kondisi berkendara menanjak. Seluruh Penggugat mencoba berkonsultasi dengan mekanik masing-masing Tergugat, melakukan servis, *maintenance* terhadap mobilnya, sesuai petunjuk dan mekanisme serta analisa dari mekanik tersebut.

Walhasil, sebagai konsumen, Para Penggugat melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan untuk menuntut hak-hak mereka yang tidak dapat terpenuhi dari produsen yaitu Para Tergugat terkait kualitas Mobil DSFK. Dari sisi konsumen, perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai produk yang telah dibeli serta dikonsumsi adalah hal yang sangat penting, sebab produk yang mereka beli dan konsumsi tidak aman.

Pada kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Peraturan perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian standard pada ranah hukum keperdataan seringkali memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul pelanggar hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁸

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*),
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*),
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*),
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam konteks hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen yang produknya merugikan konsumen, azas tanggung jawab produk (*Product Liability*) ini didefenisikan bahwa produsen

⁷ Bing Waluyo. "Kajian Terhadap Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak.". *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* (2021): 79, accessed April 10, 2023, <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/143/143>.

⁸ Rudolf S. Mamengko, "Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* (2016): 2-3.

wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Pada prakteknya tuntutan atas dasar *product liability* ini dapat didasarkan pada tiga hal:⁹

- a. Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat / cita rasa tidak sesuai dengan yang tertera dalam kemasan produk. Pelanggaran jaminan yang berkaitan dengan jaminan dalam konteks barang yang dihasilkan atau dijual oleh produsen / pelaku usaha tidak mengandung cacat. Pengertian cacat bisa terjadi dalam konstruksi barang (*constructions defect*), design (*design defect*) dan / atau pelebelan (*labeling defect*).
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standard pembuatan produk yang baik. Kelalaian dapat dinyatakan terjadi bila pelaku usaha / produsen yang dituntut gagal membuktikan bahwa ia telah berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang lebel atau mendistribusikan suatu barang.
- c. Menerapkan aturan tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Dapat dikatakan, tanggung jawab Para Tergugat dalam kasus ini termasuk dalam unsur *breach of warranty* dan *negligence*. Perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan perbuatan melawan hukum dalam kewajiban penjual terhadap pembeli untuk menjamin dan menanggung Kendaraan Para Penggugat terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga Kendaraan Para Penggugat tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian tidak adanya cacat tersembunyi penjual berdasarkan Pasal 1491 dan 1504 jo. 1506 KUH Perdata, yaitu Pasal 1491: Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian; Pasal 1504: Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang; Pasal 1506: Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun.

Setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian, maka dengan ini kami meminta pertanggungjawaban dari pihak Para Tergugat untuk menuntut kembali uang harga pembelian, berdasarkan Pasal 1507 KUHPerdata, yang berbunyi: Dalam hal-hal yang disebut dalam Pasal 1504 dan Pasal 1506, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian, atau akan tetap memiliki barang itu

⁹ *Ibid*, hal. 3-4.

sambil menuntut kembali sebagian uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang hal itu.

Kewajiban pelaku usaha (Para Tergugat) terhadap memperdagangkan barang yang cacat, setiap kendaraan bermotor sebelum disetujui untuk diimpor atau diperjual wajib melakukan pengujian fisik kendaraan bermotor untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan PM 33 Tahun 2018. Bahwa untuk memenuhi pengujian fisik kendaraan bermotor setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta pengajian fisik terhadap landasan kendaraan bermotor berdasarkan PM 33 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2): Pasal 9 ayat (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pasal 9 ayat (2) Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian fisik terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap.

Tergugat yang dalam hal ini merupakan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang barang yang rusak dan cacat, sebagai mana dimaksud dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK) Pasal 8 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Keselarasn hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis yang sehat tidak dapat dipisahkan dari Perlindungan Konsumen. Karena, jika tidak ada keseimbangan hukum dapat mengakibatkan posisi konsumen berada pada posisi yang lemah dan dapat merugikan konsumen. Seperti yang termuat dalam peraturan, bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen dapat berupa kelayakan atas rasa nyaman, rasa aman, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, kelayakan mengenai keterangan yang benar, jelas dan jujur perihal keadaan dan jaminan barang.¹⁰

Tindakan Para Tergugat telah mengimpor, merakit, memasarkan, dan menjual Kendaraan Para Penggugat tersebut di atas kepada Para Penggugat sebagaimana semestinya dalam menajak serta telah melanggar hak subyektif Para Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8) dan ayat (9) UUPK yang selengkapny menyatakan hak konsumen adalah: 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁰ Grace Riana Yudistira & A. M. Tri Anggraini, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Dan Kemasan Cacat (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/Pn. Ktb)." *Jurnal Hukum Adigama* (2020): 788.

Akibat yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi dapat berupa kerugian material dan immaterial yang menimpa pembeli disamping itu penjual juga dapat dirugikan dengan hilangnya kepercayaan pembeli pada barang yang ia tawarkan, dan timbulnya pertanggungjawaban penjual untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh pembeli akibat dari barang cacat tersebut, serta penanganan dari penjual dapat berupa melakukan tindakan penarikan atau *recall* bagi barang yang bermasalah tersebut.

Cara penyelesaian sengketa dalam Hukum Perlindungan Konsumen dapat dilakukan di Pengadilan Umum maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat juga ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat pihak yang berperkara.¹¹

Berbicara mengenai jaminan perlindungan konsumen, BPSK hadir sebagai lembaga yang dapat membantu konsumen memperjuangkan hak-haknya yg dilanggar oleh pelaku ekonomi. Namun, bukan berarti keberadaan BPSK melemahkan keberadaan pelaku ekonomi. Namun dalam hal ini, BPSK justru berperan sebagai counter terhadap kemungkinan terburuk persaingan bisnis di pasar terbuka, yg pada akhirnya membantu menciptakan lingkungan perdagangan yg sehat.¹²

Dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, disepakati bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau beberapa tindakan untuk menjamin agar kerugian yg diderita konsumen tidak terulang kembali. Menurut Pasal 19 (1) & (3) UUPK, konsumen yg merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi langsung dari produsen, dgn produsen harus memberikan jawaban dan/atau penyelesaian dalam waktu 7 hari sejak perjanjian ditutup. Menurut UU Nomor 30 Th 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa dengar pendapat, negosiasi, mediasi atau pendapat ahli. Mengenai kerugian konsumen yg dapat ditagih menurut Pasal 19 (1), terdiri dari kerusakan, pencemaran, & kerugian lain akibat konsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk ganti kerugian dapat berupa; 1) pengembalian uang untuk pembelian barang dan/atau jasa; 2) substitusi barang dan/atau jasa dgn jenis atau nilai yg sama; atau 3) perawatan kesehatan; atau 4) pembayaran kompensasi yg wajar.¹³

Ketika terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen disebabkan produk cacat tersembunyi yang dihasilkan oleh produsen dan pertanggungjawabannya dibebankan juga kepada pelaku usaha distribusi, maka pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum eksternal yang berguna untuk membantu pelaku usaha distribusi mendapatkan haknya. Lebih dari itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha khususnya produsen agar lebih hati-hati dalam memproduksi dan melakukan pemanfaatan terhadap suatu produk, supaya dapat melindungi para pihak yang terlibat seperti konsumen maupun pelaku usaha distribusi, dan dapat

¹¹ Andreta Tumbelaka, "Wanprestasi Dalam Jual Beli Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi." *e journal Fakultas Hukum Unsrat* (2016): 121, accessed April 12, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/12650>.

¹² Dewi Wijayanti dan Efrida Ratnawati Gultom, "Pembaharuan Hukum Perlindungan Konsumen Mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Era Digital", *UNES Law Review*, 5(2), (202): 477.

¹³ *Ibid.*, 482.

meningkatkan kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha dan mata rantainya yang dapat menguntungkan dirinya sendiri karena dapat menjamin kelangsungan usahanya dan menciptakan iklim perekonomian yang sehat.¹⁴

Terkait jaminan perlindungan hak konsumen yg cenderung merugikan pengusaha. Memang Indonesia memiliki landasan hukum yg mengatur tentang perlindungan konsumen, salah satunya sesuai dgn Pasal 1 ayat 1 UUPK. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan UUPK adalah untuk memberikan kepastian hukum & perlindungan hukum bagi konsumen. Lahirnya peraturan ini merupakan salah satu bentuk ekspresi untuk melindungi & menyeimbangkan posisi konsumen & pengusaha, dimana selama ini posisi konsumen pada umumnya lemah dan sering dirusak oleh para pengusaha.¹⁵

Terkait perlindungan konsumen, bahwa Mobil DFSK yang telah dibeli dan dikonsumsi ini, seharusnya Para Penggugat dapat dilindungi oleh UUPK, karena kewajiban dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Bahwa penting adanya pertanggungjawaban hukum terhadap barang cacat tersembunyi guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dengan adanya produk cacat tersembunyi yang memberikan rasa keadilan. Maka perlunya pemikiran untuk melindungi konsumen dari kemungkinan produk yang merugikan dari produk cacat yang tersembunyi,

¹⁴ Amelia Fitri Bella Maharani, "Produk Cacat Tersembunyi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Analisis Product Liability." *Lex Prudentium*, 1(1) (2022): 59, accessed April 12, 2023, <https://journal.juristcendekia.org/lpjih/article/view/5/pdf>.

¹⁵ Lestari, Maudy Andreana dkk.. "Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber. Rancangan", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.4 (April 2021).

¹⁶ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* (2020): 68.

sebagai alternatifnya adalah dapat menerapkan prinsip pertanggungjawaban produk dengan prinsip pertanggungjawaban yang ketat sesuai dengan cita-cita negara dan aspirasi hukum Indonesia yaitu melalui penyelesaian dengan perkembangan perbuatan melawan hukum. doktrin secara umum dalam Pasal 1365 KUHPPerdata ini yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, terutama untuk produk cacat yang tersembunyi. Meski secara eksplisit, konsep tanggung jawab ketat atas produk cacat tersembunyi dalam hukum Indonesia telah tertuang dalam Pasal 1504 KUH Perdata. Produk cacat tersembunyi yang merugikan konsumen dapat terjadi karena pelaku usaha yang memproduksi barang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena disengaja maupun karena kelalaian baik dalam proses produksinya maupun disebabkan oleh hal lain yang terjadi dalam distribusi atau karena pelaku usaha tidak memberikan informasi tentang cara penggunaannya atau informasi tentang persyaratan keamanan bagi konsumen. Karakter konsumtif konsumen yang tinggi juga dapat sebagai pemicu terjadinya kecurangan yang dilakukan pelaku usaha dalam memenuhi keinginan konsumen. Keengganan konsumen Indonesia untuk menyelesaikan masalah kerugian yang dialaminya akibat ulah para pelaku bisnis juga menjadi budaya konsumen di Indonesia. Dengan kemampuannya yang ketat, dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban produk tersebut, produsen dituntut untuk berhati-hati terhadap produknya. Saat ini memproduksi sangat menuntut untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana minat dan pengalaman konsumen masa lalu serta informasi terkini mengenai produk tersebut. Apabila pembeli mengetahui hal itu maka ia tidak akan membelinya atau tetap membeli namun dengan harga dibawah standar barang layak. Jika hal tersebut terjadi pada konsumen maka konsumen berhak mengembalikan barang itu dan meminta ganti rugi atau pengembalian uang sesuai dengan nominal yang telah dibayarkan sebelumnya oleh konsumen, atau tetap dapat menggunakan barang tersebut namun tidak membayar secara penuh. Perbuatan itu diwajibkan karena telah merugikan konsumen dengan cacat tersembunyi yang dapat membahayakan konsumen dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Negara. Selain itu dalam ketentuan Pasal 7 UUPK menjelaskan apabila Pelaku Usaha melakukan transaksi dengan para konsumen hendaklah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap barang yang dijualnya serta bersedia memberikan kompensasi apabila terdapat ketidaksesuaian informasi dengan keadaan barang yang diterima oleh konsumen.¹⁷

Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan konsumen menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁸

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutus Perkara Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1025/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

¹⁷ Eveline Wijaya & Jeane Neltje Saly, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 77/Pdt/2018/PT.DKI)." *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1 (2021): 291 – 292.

¹⁸ Rusniati & Warmiyana Zairi Absi, "Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas." *Jurnal Hukum Tripantang* (2020): 70, <https://doi.org/10.51517/jhttp.v6i2.265>.

Menelusuri pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini, bahwa hakim memutus bahwa dalam pokok perkara menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat IV ditolak, tersirat bahwa Para Penggugat adalah pihak yang kalah. Namun jika ditelisik lebih jauh, pertimbangan hakim kurang jelas mengapa Para Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini. Satu-satunya yang jelas dinyatakan hakim dalam pertimbangannya adalah bahwa dalil Para Penggugat tentang ketidakmampuan Mobil DFSK tidak didukung dengan bukti teknis, misalnya pendapat ahli, hasil uji laboratorium, ataupun bukti resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten dibidangnya, maka haruslah dianggap bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Peran dan fungsi hakim dalam proses perkara perdata, hanya sebatas: a.) Mencari dan menemukan kebenaran formil; b.) Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Hakim tidak diperbolehkan meminta kepada pihak yang berperkara untuk mengajukan atau menambah serta mengurangi pemberian bukti yang diperlukan. Segala hal tersebut mejadi kewajiban dan hak semua pihak. Para pihak mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mencukupkan atau tidaknya alat bukti yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan untuk ikut berkontribusi terhadap berbagai keperluan dari berbagai pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali untuk perihal yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Segala pengingkaran dan pengakuan yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara harus diterima oleh hakim didalam persidangan, guna untuk menilai kebenaran selanjutnya. Hakim memiliki keterbatasan dalam pemeriksaan dan meberikan putusan terhadap tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatannya.¹⁹

Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim menganut 3 (tiga) asas, yaitu: asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Dua asas seperti kepastian hukum dan asas keadilan terkadang berbenturan pada suatu kasus, apabila terjadi hal seperti tersebut maka yang dipergunakan yaitu asas keadilan. Namun, terkadang asas kemanfaatan berbenturan dengan asas kepastian hukum pada suatu kasus, apabila terjadi hal seperti tersebut maka asas yang digunakan yaitu asas kemanfaatan sedangkan asas kepastian hukum tetap ditinggalkan.²⁰

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli produk sangatlah amat penting. Pembeli seringkali dirugikan. Penjual seharusnya juga memahami posisinya yang seharusnya mempunyai tanggung jawab hukum dalam menjual produknya ke pasaran. Apalagi jika ada suatu produk penjual yang dijual atau terlanjur dijual mempunyai cacat produk atau cacat tersembunyi, sehingga untuk kedepannya bisa dilakukan tindakan-tindakan preventif serta tindakan pertanggungjawaban demi menjaga nama baik atau reputasi suatu *brand* pada produknya.

¹⁹ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm.499-500.

²⁰ Indra Kho & Ning Adiasih, "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitem Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono." *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1 (2021): 372.

Dalam dunia otomotif, reputasi dan kualitas sangatlah diperlukan terutama di negara Indonesia, sebab otomotif bukanlah suatu prosuk yang hanya dikonsumsi sekali selesai, namun otomotif dalam hal ini kendaraan bermotor adalah produk yang dikonsumsi oleh konsumen secara *sustainable*, sehingga konsumen hak-haknya perlu dilindungi dengan sarana layanan purna jual / *after sales* yang baik dan berkualitas untuk menunjang pemanfaatan konsumsi yang dilakukan konsumen atas kendaraan bermotor tersebut, terutama dalam hal keamanan, kemampuan dan kepuasan dalam berkendara.

Terdapat beberapa unsur dalam layanan purna jual, unsur-unsur pelayanan purna jual tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- a. Garansi: Garansi ditunjukkan untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk dalam keadaan baik atau bebas dari kerusakan, akibat dari ketidaktepatan pengerjaan atau penggunaan material yang kurang baik yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- b. Penyediaan *Accesories* atau *Spare part*: Penyediaan aksesories atau spare part merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam usaha untuk memuaskan pelanggan.
- c. Pelayanan Pemeliharaan / Konsultasi Lanjutan (Berkala): Pelayanan pemeliharaan diperlukan apabila suatu produk memiliki masa konsumsi yang lama dan memerlukan perawatan yang teratur agar dapat selalu berfungsi dengan baik
- d. Pelayanan Perbaikan: Melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada produk tersebut selama pemakaian.
- e. Fasilitas dan Perlengkapan (Suku Cadang): Fasilitas dan perlengkapan suatu produk merupakan sarana untuk melakukan layanan purna jual. Peralatan dan perlengkapan yang canggih akan dapat menentukan kelancaran pelayanan petugas dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan produk yang dibeli pelanggan.

Suatu akibat hukum dari terdapatnya cacat pada suatu produk dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang jelas, yang dinyatakan dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1508 KUHPerdata, Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga. Selanjutnya, pada Pasal 1509 KUHPerdata, Jika si penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian, dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh si pembeli.

Mencermati pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara ini, hakim melihat atau mempertimbangkan mencari dan menemukan kebenaran formil saja. Sebagai konsumen melihatnya hakim cenderung *rigid* atau bisa disebut cara pandang yang kaku dengan tidak melihat secara komprehensif dari akibat-akibat yang dapat ditimbulkan jika produk yang

²¹ Asnandar Simanjuntak, "Pengaruh kualitas produk dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian", *jurnal administrasi bisnis (jab)*, Vol.55, No.3 (2018).

diperkarakan berkualitas buruk. Padahal apabila dilihat dari sisi lain, patut dipertimbangkan pula asas kemanfaatan dan asas keadilan.

Untuk kedepannya, konsumen atau pembeli dapat mempelajari UUPK sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi suatu produk terutama produk yang sifatnya dikonsumsi secara berkelanjutan (bukan produk yang sekali pakai/konsumsi). Penjual sebagai produsen atau distributor dari suatu produk agar lebih cermat dan berhati-hati dalam menjual produknya serta wajib memperhatikan tanggung jawab apasaja yang wajib diemban penjual dalam memperdagangkan produknya.

Untuk majelis hakim dalam pertimbangannya memutus perkara, dapat juga dipertimbangkan asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum, sehingga dapat terciptanya harmonisasi antara teori dan praktek di dunia hukum pada umumnya dan di persidangan pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Banu., Hari Purwadi, Emmy Latifah., “Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring,” *Jurnal Ilmu Hukum* (2021): 116 – 117, accessed April 09, 2023, <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm.499-500.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.
- Kho, Indra., dan Ning Adiasih. “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitem Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono.” *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1 (2021): 372.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lestari, Maudy Andreana dkk.. Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber. Rewang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4* (April 2021).
- Maharani, Amelia Fitri Bella. “Produk Cacat Tersembunyi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Analisis Product Liability.” *Lex Prudentium*, 1(1) (2022): 59, accessed April 12, 2023, <https://journal.juristcendekia.org/lpjih/article/view/5/pdf>.
- Mamengko, Rudolf S., "Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2016).
- Mukti, Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm 157.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018, Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (PM 33 Tahun 2018).
- Rusniati., dan Warmiyana Zairi Absi, “Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas.” *Jurnal Hukum Tripantang* (2020): 70, <https://doi.org/10.51517/jhttp.v6i2.265>.

- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* (2020): 68.
- Sekarwati, Raden Ajeng Astari., Susilowati Suparto. “Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* (2021): 277, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>.
- Simanjuntak, Asnandar. “Pengaruh kualitas produk dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian”, *jurnal administrasi bisnis (jab)*, Vol.55, No.3 (2018).
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.
- Tumbelaka, Andreta. “Wanprestasi Dalam Jual Beli Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi.” *e journal Fakultas Hukum Unsrat* (2016): 121, accessed April 12, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/12650>.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) selanjutnya disebut UUPK).
- Waluyo, Bing. “Kajian Terhadap Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak.”. *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* (2021): 79, accessed April 10, 2023, <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/143/143>.
- Wijaya, Eveline., dan Jeane Neltje Saly. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 77/Pdt/2018/PT.DKI).” *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1 (2021): 291 – 292.
- Wijayanti, Dewi dan Efrida Ratnawati Gultom., “Pembaharuan Hukum Perlindungan Konsumen Mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Era Digital”, *UNES Law Review*, 5(2), (202): 477.
- Yudistira, Grace Riana., dan A. M. Tri Anggraini. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Dan Kemasan Cacat (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/Pn. Ktb).” *Jurnal Hukum Adigama* (2020): 788.